



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

#### **NOMOR 25 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB X Pasal 42 s/d Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Nilai Perolahan Air Tanah (NPA), untuk teknis pelaksanaannya perlu dibuat ketentuan yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 B);
20. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4).

21. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah dan atau yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengelolaan Pelayanan Perijinan;
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Petugas Organisasi Perangkat Daerah adalah petugas yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pemungutan Pajak Daerah dan atau yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air dan

10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
18. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
19. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
22. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### Pasal 2

- (1) Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak adalah sebagai berikut :
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan
  - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

#### Pasal 3

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Pembayaran atas pajak dilakukan oleh :
  - a. untuk orang pribadi yaitu yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
  - b. untuk Badan yaitu pengurus atau kuasanya.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau

## Pasal 5

- (1) Tarif Pajak adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari NPA.
- (2) Penghitungan Pajak terhutang dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :  
Pajak Air Tanah = NPA x 20%

## BAB IV

### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan

## Pasal 6

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan jabatan atau *official assesment*.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak dipungut dengan menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

#### Bagian Kedua

#### Masa Pajak

## Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu, yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

## BAB V

### TATA CARA PENDAFTARAN, DAN PENDATAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pendaftaran

## Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak yang baru melakukan pengambilan atau memanfaatkan air tanah yang telah mendapatkan ijin dari Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya, melaporkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai

- (2) Bagi Wajib Pajak lama dan telah mendapatkan ijin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya memberikan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya untuk dilakukan pendaftaran dan pendataan kembali.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya melakukan pendaftaran dan pendataan kembali Wajib Pajak lama.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengambil sendiri ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya atau dikirim oleh petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Petugas Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya.
- (5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
  - a. foto copy identitas diri; dan
  - b. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya.
- (6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (5) maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya menerbitkan NPWPD.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pendataan

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya bisa secara bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk melakukan pendataan pencatatan meter air yang digunakan oleh wajib pajak dengan menggunakan Formulir Pendataan.
- (2) Hasil pendataan pencatatan meteran air sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam bentuk penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan



## **BAB VI**

### **TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD**

#### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

#### Pasal 10

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya menetapkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) dan dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan penetapan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya atau pejabat lain yang ditunjuk

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara Penerbitan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya dapat menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) apabila :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan
  - b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) diserahkan kepada Wajib Pajak melalui petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Petugas Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### Pasal 12

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar

- a. Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran;
  - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
  - c. dalam jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (4) Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) apabila :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 25 Agustus 2014

 **BUPATI BEKASI** 

 **Hj. NENENG HASANAH YASIN**